

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA

BANGKALAN MENGENAI *ISBAT* NIKAH

Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diatur tentang pengesahan perkawinan bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan aturan tersebut sama dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bunyinya: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syari’ah, antara lain: “Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. ”⁴⁰

Dengan demikian landasan yuridis dari *isbāt* nikah adalah ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut. dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama tentang masalah *isbāt* nikah, meliputi:

⁴⁰ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 33

- a. Perkara permohonan *isbāt* nikah itu adalah bersifat voluntair murni;
- b. Perkawinan yang dapat di*isbāt*kan adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.⁴¹

Di dalam Pasal 7 KHI Tentang *isbāt* nikah terdapat adanya kerancuan dan ketidak tepatan antara poin satu dengan poin lainnya. Sehingga dengan adanya pasal ini akan dapat dimanfaatkan oleh mereka yang melakukan praktik nikah sirri atau nikah di bawah tangan serta poligami liar. Untuk itu ketentuan tentang *isbāt* nikah yang terdapat dalam KHI sangat diperlukan adanya pembatasan dalam menerapkan pasal ini.

Dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0491/Pdt.P/2012/PA.Bkl, dasar hukum hakim yaitu pada Pasal 7 ayat (3) huruf e, yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Masalahnya apa yang dimaksud oleh “halangan” tersebut? belum ada penjelasan mengenai ayat ini. Dengan merujuk pada Pasal 7 ayat (3) huruf e, maka seluruh perkawinan yang tidak tercatat memiliki peluang untuk disahkan tanpa terikat waktu, dengan syarat “tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

⁴¹ *Ibid.*, 34

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b), juga dianggap terlalu berlebihan. Jika hanya sekedar hilangnya Buku Kutipan Akta Nikah, tentu dapat dimintakan duplikatnya ke KUA, dan untuk tindakan *preventif* jika catatan Akta Nikah yang asli hilang tentu masih dapat menemukan helai kedua dari Akta Perkawinan itu di Pengadilan Agama, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa helai kedua dari Akta Perkawinan itu harus dikirim oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada Panitera Pengadilan untuk disimpan pada Pengadilan Agama. Kemudian data itu diserahkan kepada KUA sebagai dasar untuk dikeluarkannya Duplikat Akta Nikahnya.⁴²

Arti *isbāt* nikah adalah penetapan atas pernikahan yang dilakukan oleh suami istri. Dimana pernikahan yang dilakukan oleh para pihak telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Hukum asal dari pernikahan itu adalah sudah sah. Hal ini dilakukan karena berkaitan dengan unsur keperdataan yang merupakan wewenang dari Pengadilan Agama.

Pasal ini perlu adanya pembatasan dalam penerapannya agar tidak menimbulkan problem baru dalam masyarakat. Bahwa yang mendapatkan kesempatan untuk mengajukan permohonan *isbāt* nikah adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena perkawinan yang terjadi setelah adanya Undang-Undang perkawinan

⁴² Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, 44

mengandung prinsip pencatatan perkawinan demi menjaga kemaslahatan keluarga. Jika perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri yang terjadi setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dimintakan atau dikabulkan, jika mengajukan permohonan *isbāt* nikah ke PA maka hal ini akan berdampak kepada masyarakat untuk memelihara atau melakukan nikah sirri atau nikah di bawah tangan menjadi tradisi dan sulit untuk ditinggalkan. Alangkah lebih baiknya jika ketentuan dalam Pasal 7 KHI tentang *isbāt* nikah ditinggalkan atau dirubah dan lebih baik untuk mengacu kepada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam melakukan praktik nikah yaitu adanya prinsip pencatatan perkawinan.

Untuk pernikahan setelah tahun 1974 yang telah di*isbāt*kan oleh Pengadilan merupakan wujud upaya Pengadilan Agama dalam mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan, terutama terhadap kemaslahatan istri dan anak. Namun seharusnya ada batasan dalam pelaksanaan *isbāt* nikah tersebut, agar budaya nikah sirri dapat benar-benar dihilangkan. Jika tidak ada batasan terhadap pelaksanaan *isbāt* nikah, maka masyarakat akan dengan mudahnya melakukan nikah sirri kemudian meng*isbāt*kannya ke Pengadilan Agama.